

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL

Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara implisit menyiratkan bahwa terhadap pelaku bisnis telah dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak luar (pihak ketiga) dalam mengantisipasi dampak dari akses negatif jalannya perusahaan (Badan Hukum) tersebut, terutama akibat perbuatan Badan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Apabila terjadi hal yang demikian maka direksi akan bertanggung jawab secara pribadi bilamana nyata-nyata akibat perbuatan direksi tersebut yang tidak sesuai dengan anggaran dasar / anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan.

Tanggung jawab sendiri ditinjau dari Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkerakan)¹. Direksi sendiri berarti pengurus / pimpinan perusahaan, dewan pimpinan².

Drs. Sudarsono, SH,M.Si dalam buku kamus hokum menggunakan istilah direksi, yaitu anggota pengurus dari Perseroan Terbatas (PT) yang biasa disebut direktur (pimpinan) dan diatur dalam Pasal 44 KUHD.

¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 1139

²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 267

Istilah pemailitan berasal dari kata pailit. Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Istilah pailit sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu failliet, dan ada pula yang menterjemahkan faillissement sebagai kepailitan. Istilah failliet sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan mempergunakan istilah bankrupt dan bankruptcy.

Sedangkan menurut KUHPerdara pasal 1131 menyebutkan bahwa “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan”.

Jenis-jenis PT yaitu :

1. Dari segi kepemilikan sahamnya
 - a. PT Penanaman Modal Asing
 - b. PT Persero
2. Dari segi fasilitas yang dimilikinya
 - a. PT Penanaman Modal Dalam Negeri
3. Dari segi jumlah pemegang saham
 - a. PT Terbuka
 - b. PT Tertutup

Drs. Sudarsono, SH, M.Si dalam buku kamus hukum mengatakan istilah pailit, yaitu suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya berdasarkan putusan hakim, bangkrut; hal ini diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan³

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Indonesia di pandang sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia mempunyai prospek ekonomi yang cerah di samping sebagai pasar yang menggiurkan bagi negara produsen lainnya. Tetapi kondisi yang digambarkan oleh para ekonom mengenai kesuksesan perekonomian Indonesia dipandang sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Indonesia ternyata bersifat antithesis. Perekonomian yang terlihat maju pesat ternyata tidak lebih dari fatamorgana dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dialami oleh Indonesia sejak tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998. Pada bulan Juli 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia yang kemudian diperparah lagi oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsemya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998⁴.

Krisis moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat. Hal ini telah mengakibatkan utang-utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama terhadap para kreditur luar

³ Drs. Sudarsono, SH, M.Si, Kamus Hukum, Cetakan Ketiga, 2002. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta

⁴ Sutan Remy Sjahdelni, Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998. Penerbit PT.Pustaka Grafiti, Jakarta 2002, hal 29

negeri menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitur tidak membayar utang-utangnya.

Krisis tersebut telah menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan kemudian berubah menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Proses penyebaran krisis berkembang cepat mengingat tingginya keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan terhadap sektor luar negeri yang sangat besar. Krisis tersebut kemudian berkembang semakin parah karena terdapatnya berbagai kelemahan mendasar di dalam perekonomian terutama di tingkat mikro⁵

Gejolak moneter menimbulkan kesulitan besar dalam dunia usaha antara lain berdampak pada pelaku usaha tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur asing maupun domestik. Akhirnya krisis ini juga menimbulkan terjadinya kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak mampu mengembangkan kegiatannya karena terbatasnya sumber dana yang dimiliki, terutama untuk memenuhi kewajiban utang mereka kepada kreditur.

Akibatnya, kreditur mulai mencari sarana yang dapat dipergunakan untuk menagih tagihannya dengan memuaskan. Untuk maksud tersebut pengaturan mengenai kepailitan termasuk mengenai masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah yang penting segera diselesaikan, maka berdasarkan keadaan tersebut dirasakan bahwa peraturan

⁵ Zulkarnaen Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002,

kepailitan yang ada, yaitu *Failissementsverordening*⁶ tidak dapat diandalkan untuk mengatasi kejuhan kreditur tersebut.

IMF (International Monetary Found) sebagai pemberi utang kepada Pemerintah Republik Indonesia berpendapat pula, bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri dari para pengusaha Indonesia kepada para kreditur luar negerinya dan upaya penyelesaian kredit-kredit macet perbankan Indonesia. Oleh karena itu, maka IMF mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar segera mengganti atau merubah peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Failissementsverordening* sebagai sarana penyelesaian utang-utang Indonesia kepada para krediturnya.

Sebagai hasil desakan IMF tersebut, akhirnya Pemerintah turun tangan dan lahirilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Perpu Kepailitan). Perpu tersebut merubah dan menambah *Failissementsverordening*.

Jadi dapat dikatakan bahwa dengan lahirnya undang-undang nomor 4 tahun 1998 yang mengatur tentang Kepailitan adalah dalam rangka penyediaan sarana hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi upaya penyelesaian utang-piutang.

Kemudian undang-undang tersebut dirubah menjadi UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materai, proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan. karena adanya perkembangan dan kebutuhan

⁶Sudargo Gautama, Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998), Penerbit PT. Cita Adhita Bakti Bandung, 1998, hal 2